



Analisis Penerapan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Mengatasi Isu Kesenjangan Sosial Ekonomi Dunia Pendidikan pada Masyarakat Perkotaan Modern

Benediktus Josua Gea^{1*}, Despri Mariyani Siahaan², Rupma Riana Saragih³, Susi Krisdayanti Marbun⁴, Yohana Sinurat⁵, Ramsul Nababan⁶

¹⁻⁶ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : benediktus.3232111006@mhs.unimed.ac.id^{1*}, siahaandespri@gmail.com², rupmasaragih@gmail.com³, marbunsusi5@gmail.com⁴, yohanasinurat09@gmail.com⁵, ramsulyandinbbn@gmail.com⁶

Korespondensi penulis : benediktus.3232111006@mhs.unimed.ac.id

Abstract: *The purpose of this study is to explore the application of just and civilized humanitarian principles in an effort to address the problem of socioeconomic disparities in modern urban societies. Socioeconomic disparities are an important issue that impacts people's access to education and other social services. The study identified various factors that cause imbalances in the distribution of resources, especially in the education sector, which in turn leads to increasingly stark social and economic disparities. Using a qualitative approach and descriptive methods, this study collects data from various sources such as journals, articles, and public policy. The results of the analysis show that the application of Pancasila values, especially the principles of just and civilized humanity, has a significant role in creating social justice and economic equity. From the results of the study, it is concluded that the application of fair and civilized humanitarian principles in education and social policies needs to be improved so that every individual has equal opportunities to access education. This study recommends strategies that include collaboration between sectors and increased understanding of Pancasila values to encourage a sense of collective responsibility in society. With these measures, it is hoped that they can reduce socioeconomic disparities and realize common prosperity.*

Keywords: *Humanity, economic disparity, Education.*

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam usaha mengatasi masalah kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat perkotaan modern. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan masalah penting yang berdampak pada kesempatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan sosial lainnya. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya, terutama di sektor pendidikan, yang pada gilirannya menyebabkan perbedaan sosial dan ekonomi yang semakin mencolok. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data dari beragam sumber seperti jurnal, artikel, dan kebijakan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki peran signifikan dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa penerapan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pendidikan serta kebijakan sosial perlu ditingkatkan agar setiap individu memiliki peluang yang sama dalam mengakses pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan strategi yang mencakup kolaborasi antar sektor dan peningkatan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila untuk mendorong rasa tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Kemanusiaan, kesenjangan ekonomi, Pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Kemanusiaan merupakan kunci utama dalam membangun sebuah bangsa atau negara. Kemanusiaan juga menjadi salah satu dasar untuk membangun relasi antar individu dalam masyarakat. Konsep kemanusiaan yang termaktub dalam pancasila bersifat universal, artinya

berlaku bagi setiap individu dan semua bangsa. Kemanusiaan yang bersifat universal dapat dijadikan sebagai dasar kebangsaan sekaligus nasionalisme, dengan kata lain kemanusiaan tersebut melibatkan seluruh dimensi manusia bukan chauvinisme, yakni yang memiliki sifat fanatisme yang terlalu berlebihan terhadap keyakinan atau bangsa. Setiap manusia menginginkan mendapatkan perlakuan yang adil. Rasa keadilan adalah suatu hal yang melekat pada kodrat setiap manusia, baik secara individu, yang berarti melakukan sesuatu dengan adil, maupun secara sosial, yang berarti bekerja sama secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan hidup sesuai dengan kemampuan aslinya. Selain itu, keadilan dapat dianggap sebagai tuntutan norma, keadaan, atau sikap. Keadilan menuntut hak setiap orang dihargai dan semua orang dilayani dengan cara yang sama. Adil berarti memberi setiap orang hak-haknya, sehingga hak-hak yang ia peroleh akan mendukung setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Rasa keadilan itu sudah ada dalam diri manusia yang monopluralis, Oleh karena itu tiap orang wajib memperlakukan sesamanya dengan adil serta secara konsisten membela keadilan dan menentang setiap ketidakadilan. Dalam era masyarakat modern memiliki berbagai isu-isu yang sering ditemukan dalam masyarakat. Seperti isu kesenjangan sosial ekonomi dalam bidang pendidikan, Salah satu faktor yang pastinya menjadi penyebab dari seluruh kesenjangan yang ada baik itu kesenjangan pendidikan, sosial ekonomi dan lainnya adalah faktor ketidakmerataan distribusi sehingga menyebabkan beberapa pihak masyarakat diuntungkan sementara pihak lain di rugikan.

Menurut oleh Novy et al. (2021) Kesenjangan sosial ekonomi dalam bidang pendidikan merupakan permasalahan yang memiliki dampak yang besar di era modern. Adanya perbedaan dalam hal mengakses dan kualitas pendidikan antara kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan secara ekonomi dan geografis hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial. Sila kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, menggarisbawahi bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan beradab, termasuk dalam akses pendidikan. Penelitian oleh Umam dan Listyaningsih (2018) menyoroti bahwa "implementasi nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab di sekolah inklusi" dapat membantu mengatasi ketimpangan pendidikan. Namun, realitas menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam distribusi fasilitas pendidikan dan kualitas pengajaran antara daerah perkotaan dan pedesaan. Penelitian oleh Muhadzib et al. (2023) menyatakan bahwa "faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya dapat menjadi penyebabnya, yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat akses dan mutu pendidikan yang diterima". Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penerapan nilai-

nilai sila kedua Pancasila dalam sistem pendidikan. Penelitian oleh Aritonang (2024) menekankan bahwa "kesetaraan gender merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan manusia yang adil dan beradab". Dengan memastikan setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, diharapkan kesenjangan sosial ekonomi dapat diminimalisir, sehingga tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Dalam penelitian yang berjudul "Pancasila Sebagai Fondasi Moral Dan Intelktual Bangsa Realitas Dan Tantangan Dalam Konteks Masyarakat Modern" menjelaskan bahwa dalam bidang ekonomi, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dari upaya untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bisa diwujudkan melalui kebijakan ekonomi yang pro-rakyat dan mendukung pemerataan ekonomi. Program-program pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan, harus terus didorong. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan. Selain itu juga diperlukan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen terhadap Pancasila. Dari penelitian tersebut sudah menjelaskan secara umum mengenai implementasi, strategi, serta tantangan dalam penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, namun dari penelitian tersebut belum menjelaskan secara rinci mengenai isu kesenjangan sosial ekonomi dalam bidang pendidikan. Hal inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian lebih lanjut. Kebaharuan dari penelitian ini adalah menjelaskan isu kesenjangan sosial dan ekonomi dalam bidang pendidikan, peran sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam bidang pendidikan serta peran pemerintah, lembaga pendidikan, guru serta guru dalam menanggapi kasus kesenjangan sosial ekonomi dalam bidang pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan berbagai informasi secara aktual dan terperinci, melakukan identifikasi terhadap masalah, membandingkan atau mengevaluasi, serta menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain saat menghadapi masalah yang sama, selanjutnya peneliti mempelajari pengalaman yang diperoleh untuk menetapkan rencana dan keputusan di masa yang akan datang (Usman Alhudawi dkk, 2023). Metode ini berfokus pada pengumpulan data kualitatif yang bersifat naratif atau bersifat kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sebenarnya penerapan Nilai pancasila dalam sila

kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mengatasi beberapa isu - isu kesenjangan sosial ekonomi di dunia pendidikan pada masyarakat perkotaan modern. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengetahui bagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang adil dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan, serta untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap pengurangan kesenjangan sosial.

3. PEMBAHASAN

Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dalam dunia pendidikan

Makna dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks global mencerminkan semangat untuk tidak membedakan sesama manusia. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan kesetaraan dalam memperoleh hak-hak setiap individu. Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks kesenjangan sosial ekonomi di dunia pendidikan di masyarakat perkotaan modern menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap hak setiap individu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Berpedoman pada nilai ini, kita dituntut untuk memberikan perlakuan yang adil tanpa memandang status sosial atau ekonomi, serta melakukan upaya kolektif dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif. Esensi dari ini terletak pada penghormatan terhadap martabat setiap manusia sebagai makhluk beradab yang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan.

Kesenjangan sosial ekonomi dalam pendidikan di perkotaan modern terutama disebabkan oleh perbedaan akses terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas. Keluarga dengan penghasilan rendah sering terhambat oleh biaya sekolah, transportasi, serta kebutuhan pendukung seperti buku dan teknologi pembelajaran. Sementara itu, sekolah-sekolah di wilayah dengan kondisi ekonomi lemah cenderung memiliki infrastruktur yang kurang memadai, rasio guru-murid yang tidak ideal, dan keterbatasan fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan. Kebijakan zonasi sekolah yang tidak merata dan biaya pendidikan tambahan yang tinggi semakin memperburuk keadaan ini.

Dampak dari kesenjangan ini muncul dalam bentuk siklus kemiskinan multidimensi. Anak-anak dari keluarga kurang mampu biasanya meraih prestasi akademik yang lebih rendah karena keterbatasan akses terhadap bimbingan belajar dan sumber informasi. Data menunjukkan bahwa siswa dari latar belakang ekonomi lemah di perkotaan memiliki rata-rata nilai ujian nasional 15% lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berasal

dari keluarga mampu. Situasi ini berpotensi meningkatkan ketidakstabilan sosial, yang ditandai oleh meningkatnya angka putus sekolah dan keterlibatan dalam aktivitas kriminal.

Upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dalam dunia pendidikan melalui penerapan nilai kemanusiaan

Untuk mengatasi kesenjangan ini, implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab memerlukan pendekatan yang holistik. Sebagai contoh, pemerintah DKI Jakarta telah meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar yang memberikan subsidi penuh bagi siswa kurang mampu untuk mengakses sekolah negeri yang berkualitas. Sektor swasta juga diajak berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) pendidikan yang menyediakan beasiswa dan pelatihan keterampilan. Sekolah-sekolah unggulan diharapkan dapat menerapkan sistem kuota untuk menerima siswa dari berbagai latar belakang ekonomi, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang beragam dan inklusif.

Upaya tersebut diperkuat oleh inisiatif masyarakat sipil seperti gerakan "Sekolah Darurat" yang menyediakan kelas tambahan gratis untuk menghindari peserta didik bersekolah di daerah kumuh dan bantaran sungai. Perguruan tinggi turut serta dalam program pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa sebagai tutor sukarela. Pendekatan berbasis teknologi, seperti platform pembelajaran digital gratis yang diinisiasi oleh Kemdikbudristek, semakin menegaskan komitmen untuk meratakan akses pengetahuan.

Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan di perkotaan juga memerlukan perubahan paradigma. Sekolah diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membangun kesadaran sosial melalui kurikulum yang mengajarkan empati dan tanggung jawab kolektif. Program pertukaran pelajar antar sekolah dengan latar belakang ekonomi yang berbeda, misalnya, terbukti efektif dalam mengurangi prasangka dan membangun solidaritas sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pendidikan yang transformatif, masyarakat perkotaan dapat menjadi laboratorium hidup untuk mewujudkan keadilan sosial yang berlandaskan kemanusiaan yang beradab.

Hierarki peraturan, isi kebijakan, serta relevansi terhadap isu kesenjangan sosial ekonomi dalam dunia pendidikan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Sebagai dasar hukum tertinggi, UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Beberapa pasal yang relevan adalah:

- a) Pasal 31 ayat (1): "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
 - Pasal ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
 - b) Pasal 31 ayat (4): "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)."
 - Negara diwajibkan memberikan prioritas anggaran untuk pendidikan, yang dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil atau kurang berkembang
 - c) Pasal 28H ayat (2) "Setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama."
 - Pasal ini memberikan landasan bagi kebijakan pendidikan inklusif dan program afirmasi bagi kelompok masyarakat miskin.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa poin penting terkait kesenjangan sosial ekonomi adalah:

- a) Pasal 5 ayat (1): "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu."
 - UU ini menegaskan prinsip keadilan dalam akses pendidikan, termasuk bagi masyarakat miskin.
- b) Pasal 11 ayat (1): "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi."
 - Kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang setara di seluruh wilayah Indonesia.
- c) Pasal 32
 - Mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau berada di daerah terpencil.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

UU ini memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang pendidikan

- a. Pasal 10: Menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu di semua jenis, jalur, dan- jenjang pendidikan. UU ini mendukung pengembangan kebijakan pendidikan inklusif sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Peraturan ini memperkuat implementasi UU Penyandang Disabilitas dengan fokus pada akomodasi yang layak:- Mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan fasilitas fisik dan non-fisik untuk mendukung peserta didik penyandang disabilitas.

-Mendorong sekolah-sekolah reguler untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan dukungan fasilitas pendampingan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif

Permendikbud ini menjadi pedoman teknis pelaksanaan pendidikan inklusif

- Mewajibkan setiap kabupaten/kota menyelenggarakan minimal empat sekolah inklusif (SD, SMP, SMA/SMK).
- Mengatur pelaksanaan program guru pendamping khusus untuk membantu siswa berkebutuhan khusus.
- Mendorong sekolah reguler menerima siswa dari latar belakang ekonomi rendah atau berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi.

Kebijakan Alternatif yang telah dibuat oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan:

- a. Perubahan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
 - Menambahkan pasal khusus yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan program afirmasi bagi siswa dari keluarga miskin melalui beasiswa penuh hingga jenjang perguruan tinggi.

- Mengintegrasikan program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan lokal di sekolah-sekolah daerah terpencil.
- b. Penerbitan Peraturan Presiden tentang Pendidikan Gratis
- Mengatur pemberian subsidi penuh kepada siswa dari keluarga miskin di semua jenjang pendidikan.
 - Memastikan sekolah-sekolah di daerah tertinggal memiliki akses terhadap infrastruktur teknologi untuk mendukung pembelajaran digital.
- c. Penguatan Peraturan Daerah
- Pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat menerbitkan perda tentang pengurangan kesenjangan akses pendidikan melalui program "Sekolah Gratis" atau "Sekolah Pintar" dengan fokus pada masyarakat miskin.
 - Mengalokasikan anggaran daerah secara spesifik untuk pembangunan sekolah di wilayah terpencil.

4. KESIMPULAN

Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dalam dunia pendidikan di masyarakat perkotaan modern sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam memperoleh hak-hak setiap individu. Kesenjangan sosial ekonomi dalam pendidikan di perkotaan modern terutama disebabkan oleh perbedaan akses terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas, yang dapat mempengaruhi prestasi akademik dan meningkatkan ketidakstabilan sosial. Upaya untuk mengatasi kesenjangan ini memerlukan pendekatan yang holistik, seperti implementasi program Kartu Jakarta Pintar yang memberikan subsidi penuh bagi siswa kurang mampu untuk mengakses sekolah negeri yang berkualitas.

Selain itu, sektor swasta dan masyarakat sipil juga dapat berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) pendidikan dan inisiatif lainnya seperti gerakan "Sekolah Darurat" yang menyediakan kelas tambahan gratis. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pendidikan yang transformatif, masyarakat perkotaan dapat menjadi laboratorium hidup untuk mewujudkan keadilan sosial yang berlandaskan kemanusiaan yang beradab. Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan di perkotaan juga memerlukan perubahan paradigma, seperti membangun kesadaran sosial melalui kurikulum yang mengajarkan empati dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhudawi, U. (2023). Filsafat Pancasila dalam perkembangan teknologi. *Serunai: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(1), 26-32.
- Amadi, A. S. (2023). Upaya Pemerintah Dalam Menjamin Hak Pendidikan Untuk Seluruh Masyarakat Di Indonesia: Sebuah Faktayang Signifikan. *Jurnal Ilmu Kependidikan*, 161-171.
- Armansyah. (2024). Implementasi Sistem Pendidikan Dalam Mengatasi Ketidaksetaraan: Pengaruh Terhadap Stratifikasi Sosial. *Journal Of Social Science Research*, 17235-17243.
- Gunawan, B. (2020). Analisis yuridis pendidikan jarak jauh dalam perspektif hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(3), 387.
- Isroji, I., Anam, K., Irawan, A., Mf, M. S. H., Rahman, A. S., & Fadzlurrahman, F. (2024). Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 45-56.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak
- Pratama, A. H. (2024). Pancasila Sebagai Fondasi Moral Dan Intelktual Bangsa Realitas Dan Tantangan Dalam Konteks Masyarakat Modern. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 126-135.
- Silfia, M. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Untuk Mengatasi Kesenjangan Sosial Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Pusdansi*, 1-8.
- Simbolon, C. (2024). Refleksi Filosofis Degradasi Pemaknaan Nilai Hidup Manusiaberlandaskan Sila Kedua Pancasila. *Jurnal Lafinus*, 23-46.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- Writer. (2023, 11 12). Makna Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Beserta Contohnya. Retrieved 04 02, 2025, From Sejarah Dan Sosial: https://Kumparan.Com/Sejarah-Dan-Sosial/21z3367ukjy?Utm_Source=Desktop&Utm_Medium=Copy-To-Clipboard&Shareid=Fvrwqah9ahdx